

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DAN  
INDIKATOR KINERJA**



DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017 - 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Jendral Sudirman 79, Komplek Perkantoran Marabahan (70513) ☎ (0511) 4799940

**KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**Nomor : 460/ 044 /DISSOS/2021**

**TENTANG**

**REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS SOSIAL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja organisasi agar suatu kinerja dapat ditingkatkan dan diukur, maka perlu ditetapkan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 7 Tahun 1999 Tentang Akuntailitas Instansi Pemerintah (AKIP) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 188.45/253/KUM/2018 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Sosial ;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- PERTAMA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
- KEDUA** : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 14 September 2021

---

KEPALA DINAS SOSIAL,

**H. FUAD SYEKH, S. Sos, M. AP**

NIP. 197010221991011001


**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS SOSIAL**

- Nama Organisasi : Dinas Sosial  
Jabatan : Kepala Dinas  
Tugas : a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.  
b. Menetapkan program, kegiatan, standart operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial .  
c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.  
d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparaturnya dalam lingkup Dinas Sosial.  
e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.  
f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.  
g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.  
h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Sosial.  
i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi dinas urusan pemerintah daerah di bidang sosial.  
j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.  
k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang sosial.  
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.
- Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.  
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.  
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.  
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial. .  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	MAKNA INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Belum optimalnya Perlindungan, Penjaminan, Pelayanan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang perlu dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan.	Mengidentifikasi besaran jumlah kenaikan PMKS menjadi mandiri	Jumlah PMKS yang Mandiri dibagi Jumlah PMKS yang terdata dikalikan 100%.	Kepala Dinas	Pemutakhiran Data PMKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap kecamatan.

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Barito Kuala,



**H. FUAD SYEKH, S. Sos, M. AP**  
NIP. 19701022 199101 1 001